

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Deskripsi hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka adapun kesimpulan penulis tentang Modus operandi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melakukan korupsi anggaran dana desa adalah sebagai berikut :

1. Pengelembungan dana (mark up)
2. Realisasi tidak sesuai RAB
3. Penggelapan Pajak
4. Rekayasa laporan pertanggungjawaban
5. Laporan kegiatan fiktif

B. Saran

Hendaknya pelaku tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih memberatkan, mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga diperlukan pula penanganan luar biasa (*extra ordinary measures*) demi menciptakan efek jera terhadap para koruptor.